

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN
DALAM PENANGANAN *COVID-19* DI RSUD DJAFAR
HARUN KOLAKA UTARA
MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN**



**OLEH
SYARIF NUR
B012201047**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN
DALAM PENANGANAN COVID-19 DI RSUD DJAFAR HARUN
KOLAKA UATARA
MENURUT UNDANG – UNDANG KESEHATAN

Disusun dan Diajukan oleh

SYARIF NUR
B012201047

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyesuaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
Pada Tanggal 12 Agustus 2024 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui.

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP.195710291983031002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.
NIP.196804111992031003

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP.197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP.196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Syarif Nur
NIM : B012201047
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI RSUD DJAFAR HARUN KOLAKA UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN adalah benar – benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dalam kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Makasar, 12 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10.000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique alphanumeric code 'B18C4ALX250491870' is printed at the bottom of the stamp.

SYARIF NUR
NIM B012201047

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI RSUD DJAFAR HARUN KOLAKA UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN”**, yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa pada penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, motivasi, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik bersifat materil dan nonmaterial. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin., Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S. M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A.,

selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Prof. Dr.Slamet Sampurno,S.H.,M.H.,DFM. selaku Pembimbing Pendamping sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H ,Ibu Dr. Marwati Riza, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H., selaku dewan penguji, yang telah memberikan ilmu serta nasihat untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Drs Nurrahman Umar, MH, Parinringi SE, Dr.Ir. Sukamto Toding,MSP,MA, Bupati Kolaka utara
7. Irham, SKM,Mkes, dr. Indariyani Mkes, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Djafar Harun Kab Kolaka utara
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang selama ini mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan hingga tahap akhir tesis ini.
9. Staf Akademik/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu memperlancar segala urusan akademik penulis selama perkuliahan.
10. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menemukan literatur selama perkuliahan.
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Alm H.Muh Ramly Jahya dan Ibunda Hj. Nurwiah Taiyyeb , yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik dengan penuh cinta kasih sayang selama Penulishidup didunia ini, bersama saudara saudaraku tersayang.

12. Rekan-rekan seperjuangan Mah S2 Hukum Peminatan Kesehatan angkatan 2020
13. Sejawat pengurus Ikatan Dokter Indonesia cab Kolaka Utara
14. Seluruh jajaran manajemen dan fungsional RSUD DJAFAR HARUN KOLAKA UTARA
15. Anggota gugus tugas percepatan penanganan Pandemi covid-19, tkt Kab kolaka utara dan prop Sulawesi tenggara
16. Teman2 gank yg selalu setia membantu dan mensupport dlm masa perkuliahan dan penyelesaian study saya; dr Lely, adif, iin, guce, mama imad, ajeng, opik, beddi, nabil, erma, risma,suhaeni (mamli), novy, ida,sahar, febri,suri,ayu,qiqy dan buah hati tersayang Yusuf All dan Adibong.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna yang tetap membutuhkan kritik dan saran membangun kesempurnaan tesis ini. Tetapi Penulis sangat berharap bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang berkaitan.

Makassar, 12 Agustus 2024

SYARIF NUR RAMLY

ABSTRAK

Syarif Nur, Perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan dalam penanganan covid19 di RSUD DJAFAR HARUN Kolaka Utara menurut Undang Undang Kesehatan.

(Dibimbing Oleh Abdul Razak dan Slamet Sampurno)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD Djafar Harun Kolaka Utara menurut Undang-Undang Kesehatan dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam menangani pasien Covid-19 di rumah sakit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data lapangan sebagai fokus utama dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data, yang dilakukan di RSUD H.M. Djafar Harun Kolaka Utara. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer hasil wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku, dianalisis secara kualitatif dengan analisis isi deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD Djafar Harun Kolaka Utara diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada masa pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus seperti pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid-19 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 serta mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020. Beberapa kendala yang dihadapi oleh tenaga kesehatan di RSUD Djafar Harun Kolaka Utara dalam menangani pasien Covid-19 antara lain minimnya alat pelindung diri (APD) yang memadai, terbatasnya sosialisasi protokol Covid-19, regulasi yang sering berubah, serta terbatasnya ketersediaan laboratorium dan obat untuk penanganan Covid-19. Data menunjukkan peningkatan tajam jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi Covid-19 dari tahun 2020 ke tahun 2021, diduga karena kendala tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Covid-19, Rumah Sakit, Penanganan.

ABSTRACT

Syarif Nur, Legal Protection For Health Workers In Handling Covid-19 at Djafar Harun Hospital, North Kolaka According to The Health Law, (Supervised by Abdul Razak and Slamet Sampurno)

The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection for health workers in handling Covid-19 at Djafar Harun Hospital, North Kolaka, according to the Health Law, and to identify the constraints faced by health workers in treating Covid-19 patients at the hospital.

This research is empirical legal research using field data as the main focus and legislation as the data source, conducted at H.M Djafar Harun Hospital, North Kolaka. The data sources in this study consist of primary data from interviews and secondary data in the form of regulations, journals, and books, analyzed qualitatively with descriptive content analysis.

The study results indicate that legal protection for health workers in handling Covid-19 at Djafar Harun Hospital, North Kolaka, is regulated by various laws such as Law No. 36 of 2014 on Health Workers, Law No. 44 of 2009 on Hospitals, and Law No. 13 of 2003 on Employment. During the pandemic, the government issued specific policies such as providing incentives and death benefits for health workers directly involved in treating Covid-19 patients based on Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/278/2020 and allocated Special Allocation Funds (DAK) in the health sector for Covid-19 handling through Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/215/2020. Some constraints faced by health workers at Djafar Harun Hospital, North Kolaka, in handling Covid-19 patients include the lack of adequate personal protective equipment (PPE), limited dissemination of Covid-19 protocols, frequently changing regulations, and limited laboratory and medication availability for Covid-19 treatment. Data shows a sharp increase in the number of health workers infected with Covid-19 from 2020 to 2021, presumably due to these constraints.

Keywords: *Legal Protection, Healthcare Workers, Covid-19, Hospital, Handling.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Hak Asasi Manusia.....	12
B. Teori Perlindungan Hukum.....	13
C. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	35
D. Virus Corona (<i>Covid-19</i>).....	38
E. Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan.....	41
F. Tinjauan Umum Tenaga Kesehatan.....	47
G. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tenaga Kesehatan.....	48
H. Kerangka Pikir.....	50
I. Definisi Operasional.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	53

B. Lokasi Penelitian	53
C. Sumber Data	53
D. Tehnik Pengumpulan Data	54
E. Analisa Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Sebelum dan Sesudah Penanganan Covid-19 Di Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara Menurut Undang-Undang Kesehatan	56
B. Faktor Kendala Bagi Tenaga Kesehatan RSUD Djafar Harun Kolaka Utara Dalam Penanganan Pasien Covid-19	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	140
B. Saran	141

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona virus disease atau lebih dikenal dengan Covid-19 merupakan jenis wabah penyakit menular. Berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular mengatur bahwa Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Penularan Covid-19 ini sudah berkategori wabah mengingat penularan sangat cepat dan dengan jumlah penderita semakin meningkat pada waktu dan daerah tertentu.¹

Wabah Covid-19 merupakan isu penting dalam 2 tahun terakhir karena telah menjadi pusat perhatian masyarakat dunia. Pada awal tahun 2020 sampai pada pertengahan tahun 2021, jumlah pasien terkonfirmasi positif selalu meningkat, tidak hanya yang terjangkit positif tetapi juga jumlah kematian semakin meningkat karena virus tersebut.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 sampai saat ini belum juga usai, hampir di semua sektor, baik kesehatan, ekonomi, pariwisata maupun tatanan sosial masyarakat terdampak. Dilansir dari

¹ Yessi Rahmawati.2021. Perlindungan Hukum Dokter dalam Melakukan Tindakan Medik pada Masa Pandemi.Scopindo Media Pustaka, Surabaya. Hal.17

laman website resmi Satgas Penanganan Covid-19 di Indonesia (03-03-2021), jumlah pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 1.352.834 pasien terkonfirmasi positif dengan pasien sembuh 1.169.916 dan kasus pasien meninggal sebanyak 36.721. Virus tersebut mengakibatkan kelumpuhan diberbagai sektor baik perdangan, perindustrian, pemerintahan dan dampak pada pelayanan kesehatan yang juga dirasakan oleh tenaga kesehatan.²

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pasien terkonfirmasi positif virus corona sangat banyak, untuk negara dengan kasus Covid-19 tertinggi yaitu Amerika Serikat dengan 41.206.672 kasus positif. Selanjutnya disusul oleh Negara India dan Brasil yang menempati posisi kedua dan ketiga.³

Virus ini telah banyak mengakibatkan korban sampai pada meninggal dunia, adapun cara menularnya melalui udara. Penyebaran Covid-19 begitu sangat agresif sehingga sangat dibutuhkan tenaga kesehatan yang merupakan garda depan berhadapan langsung dengan pasien yang terjangkit Covid-19.

Salah satu tenaga kesehatan yaitu tenaga medis. Tenaga medis yaitu dokter sebagai lini depan yang setiap hari merawat pasien Covid-19 dengan risiko sangat tinggi terhadap penularan virus tersebut, namun dalam praktiknya perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan sering

² *Ibid.*

³ Nuryanti. 2021. <https://www.tribunnews.com/corona/2021/10/21/indonesia-peringkat-ke-23-kasus-harian-corona-di-dunia-21-oktober-2021-tambah-633-kasus-positif>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2021.

terabaikan, seolah masyarakat apatis dan beropini bahwa itu sudah sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga medis.

Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanganan pasien Covid-19, adakalanya harus mengorbankan nyawanya sendiri demi melindungi masyarakat dari penyebaran virus tersebut.

Penanganan terhadap pasien yang terindikasi virus corona dilakukan atas peran tenaga kesehatan, hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur bahwa, "tenaga kesehatan adalah setiap pihak yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang kesehatan serta berperan dalam kegiatan apapun di bidang kesehatan".⁴

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan virus corona, namun pekerjaan tersebut tidaklah mudah, dengan jumlah pasien yang selalu meningkat per harinya, mereka harus terus bekerja bahkan beberapa di antara mereka harus bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan oleh Undang- Undang (melebihi delapan jam per hari). Hal ini harus menjadi perhatian, khususnya oleh pemerintah bahwa tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga administrasi rumah sakit harus mendapat perlindungan hukum.⁵

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

⁵ Philipus M.Hadjon. 2008. Djamali, R Abdoel dan Tedjapermana, Lenawati. Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien. Jakarta: CV Abardin.

Tenaga kesehatan rela mengabdikan dirinya dalam melayani kesehatan masyarakat dan mengorbankan nyawa dan keluarganya demi menanggulangi penyebaran Covid-19. Profesi tenaga kesehatan merupakan sebuah profesi yang sangat mulia dan profesi tersebut semakin terwujud di tengah krisis pandemi Covid-19. Perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan sering terabaikan, seolah masyarakat beropini bahwa itu sudah tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga medis.

Perlindungan hukum tentunya tidak bisa dilepaskan dari hak dan kewajiban. Tidak terlindunginya tenaga kesehatan, dalam hal ini profesi dokter sebagai tenaga medis, di saat dokter tidak mendapatkan haknya atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasien yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Pelanggaran terhadap hak dokter terkait dengan pelayanan pasien Covid-19 yang sering terjadi adalah pasien tidak memberikan informasi secara jujur terhadap kondisinya sebagai pasien, sehingga semakin rawan penularan virus Covid-19 yang memberikan dampak efek domino baik pada dokter, paramedis, pasien lain dan bahkan keluarganya. Pelanggaran ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 huruf c Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran bahwa dokter berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.⁶

⁶ Cecep Triwibowo. 2014. Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Jogjakarta, Hal.15

Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien mewajibkan Pasien dan keluarganya untuk memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur. Sikap saling menghargai dan memanusiakan manusia melalui transparansi adalah nilai terdepan yang harus diterapkan bersama di masa pandemi seperti sekarang ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, tenaga kesehatan seringkali mendapat perlakuan yang tidak kooperatif dari masyarakat. Menurut data sementara peneliti, terdapat 46 tenaga kesehatan pada RS H.M Djafar Harun Kolaka Utara dinyatakan positif Covid-19. Hal tersebut disebabkan karena pasien tidak jujur saat dilakukan tes massal dan ditanya mengenai riwayat penyakit. Bahkan, tak jarang pihak keluarga pasien pun berbohong ketika ditanyai riwayat perjalanan. Hal ini jelas bertentangan dengan hak tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya sebagaimana ketentuan Pasal 57 huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.⁷

Dokter sebagai tenaga kesehatan profesional tidak hanya memiliki kewajiban profesional didasarkan kode etiknya yang harus dipenuhi, tetapi sebagai subyek hukum, dokter juga memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam melaksanakan profesinya.

⁷ Pasal 57 huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia mewajibkan kepada Dokter untuk senantiasa memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik. Namun seringkali, beban kerja Dokter terlalu berlebih sehingga kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Beban kerja dan waktu kerja, sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membagi waktu kerja menjadi dua skema, yaitu: 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.⁸

Namun, ketentuan ini sulit diterapkan bagi Dokter karena seringkali Dokter menghadapi kewajiban hukum yang tidak dapat dihindarinya ketika mengemban profesinya. Misalnya, seorang dokter menerima panggilan *emergency* di luar waktu kerja (kewajiban hukum berdasarkan Pasal 531 dan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menyikapi hal ini, tentunya diperlukan kebijakan dari sarana kesehatan untuk mengatur beban kerja dan waktu kerja bagi Dokter agar tetap proporsional di masa kritis pandemi Covid 19. Dokter dalam mengemban profesinya harus senantiasa sesuai dengan ukuran medis yang terdiri dari ilmu medis dan pengalaman dalam bidang medis. Hal ini selaras dengan pernyataan Profesor Leenen yang menyatakan bahwa, "*De medische standaard kan worden omschreven als op grond van wetenschap en ervaring aan gewezen wijze van medisch handelen in het*

⁸ J. Guwandi, 2010. Hukum Medik (Medical Law), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Hal.7

concrete geval” (“Suatu cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkrit menurut suatu ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman”).⁹

Berkaitan dengan profesi tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19. Perlindungan hukum bagi keselamatan kerja tenaga kesehatan nyaris luput dari perhatian, padahal sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 memiliki resiko kriminal dan kematian. Sebagai profesi yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19, tenaga kesehatan sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya terpenuhi, seperti halnya ketersediaan alat pelindung diri (APD). Padahal, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dalam menangani wabah Covid-19 dengan memenuhi ketersediaan APD.¹⁰

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, profesi tenaga kesehatan sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun saat pandemi Covid-19 ini, banyak tenaga kesehatan yang harus mengorbankan nyawanya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 sampai terpapar dan meninggal.

⁹ Michel Daniel Mangkey, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis*, Lex et Societatis, Volume II Nomor 8, 2014

¹⁰ *Ibid.*

Tak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaannya. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Mengingat wabah penyebaran Covid-19 saat ini bertatus bencana setelah dikeluarkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, maka seluruh jajaran pemerintah wajib menjalankan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara menurut Undang-Undang Kesehatan ?
2. Apakah yang menjadi faktor kendala bagi tenaga kesehatan Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara dalam penanganan pasien *Covid-19* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara menurut Undang-Undang Kesehatan.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji faktor kendala bagi tenaga kesehatan Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara dalam penanganan pasien *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan Tesis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Khusus

Secara khusus penelitian digunakan untuk keperluan pengembangan bidang keilmuan Hukum Kesehatan khususnya dalam hal pengambilan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam penanganan dan pencegahan *Covid-19*.

2. Manfaat Umum

Secara umum penelitian ini digunakan untuk memberikan pemikiran baru dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan oleh pemerintah. Selain itu, dapat juga

digunakan untuk pengembangan teori dan keilmuan hukum kesehatan.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis yang ditulis oleh Theresia Louize Pesulima tahun 2020 yang menguraikan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja tenaga medis di masa pandemi Covid-19. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah objek yang diteliti sama yaitu tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi Covid-19. Perbedaannya yaitu terletak pada perspektif yang digunakan. Jika di dalam penelitian tersebut hanya menggunakan perspektif hukum positif, penelitian yang akan penulis buat tidak hanya menggunakan perspektif hukum positif tetapi juga menggunakan pendekatan teori perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM).
2. Tesis yang ditulis oleh Andi Anugrah Pratama Panggabean, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul tesis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Tesis ini ditulis pada tahun 2021. Dalam Penelitian ini, hanya fokus pada bentuk perlindungan hukum bagi Nakes yang terkena Covid 19, sedangkan dalam penelitian lebih mendetail dengan meneliti faktor penyebab tidak terpenuhinya perlindungan hukum

bagi Nakes yang terkena Covid 19 di RS.H.M Djafar Harun Kolaka Utara.

3. Tesis yang ditulis oleh Ana Salmah, 2020. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya dalam perspektif yuridis serta apa hambatan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten. Persamaan penelitian ini dengan topik yang akan dibahas penulis adalah sama-sama mengangkat tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Perbedaannya, objek penelitian ini adalah tenaga kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya yang terkena Covid-19, sedangkan dalam penelitian ini, objek penelitian adalah tenaga kesehatan RS H.M Djafar Harun Kolaka Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dikemukakan oleh A. Mansyur Effendi adalah "hak dasar mutlak, kudus, suci yang pemberian tuhan yang maha esa yang dimiliki oleh setiap manusia serta menempel dan melekat untuk selamanya". Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak hal ini terdapat dalam Pasal 27 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.¹¹

Di Indonesia konsep hak asasi manusia secara tegas telah diakui keberadaanya dalam UUD 1945 dan dilaksanakan oleh Negara di dalam masyarakat.¹² Hak asasi tenaga kesehatan dijamin untuk kesehatan dan dijamin imbalan yang adil dalam UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional. Dalam kaitanya dengan pekerja atau buruh perlindungan terhadap tenaga kerja kesehatan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kesehatan dan menjamin keselamatan karena tenaga Kesehatan adalah warga negara

¹¹ Ashri, M. (2018). Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar. Makassar: CV. Social Politic Genius.

¹² Dirjosisworo, S. (2002). Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Indonesia, teori ham ini digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

B. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Istilah "perlindungan hukum" terdiri dari dua kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perlindungan" berasal dari kata "lindung" yang berarti "berada di balik sesuatu". Sedangkan "hukum" adalah peraturan yang disepakati, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur perilaku setiap anggota masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah "perlindungan" dikenal sebagai "protection", yang menurut Black's Law Dictionary berarti "tindakan melindungi".¹³

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif yang berfokus pada norma-norma, bukan ilmu alam. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila mencerminkan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, yang didasarkan pada nilai-nilai musyawarah dan keadilan sosial. Thomas Hobbes menyatakan bahwa hukum adalah

¹³ Fariaman Laia, 'Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Panah Keadilan*, 1.1 (2022), 24–39.

perintah-perintah dari individu-individu yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintah tersebut kepada orang lain.¹⁴

Untuk disebut sebagai perlindungan hukum, suatu tindakan harus memenuhi beberapa unsur. Pertama, adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. Kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, perlindungan tersebut harus berkaitan dengan hak-hak warga negara. Berdasarkan unsur-unsur ini, kata "perlindungan" mengandung makna tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk melindungi pihak lainnya dengan menggunakan berbagai metode.¹⁵

Fitzgerald, mengutip teori perlindungan hukum dari Salmond, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam proses pertukaran kepentingan ini, kepentingan pihak lain dapat dibatasi oleh berbagai kepentingan untuk mewujudkannya. Hukum memiliki kepentingan untuk menjaga hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia mana yang perlu diawasi dan dilindungi.¹⁶

Perlindungan hukum harus memperhatikan semua tahapan yang timbul dari ketentuan hukum dan segala peraturan undang-

¹⁴ Ranti Fadillah and others, 'Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2.01 (2024).

¹⁵ Gerardus Gegen and Aris Pric Agus Santoso, 'Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19', *QISTIE*, 14.2 (2022), 25-38.

¹⁶ Zellyna Puspita Ayu, 'Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia' (Hukum, 2022).

undang yang disediakan oleh masyarakat. Undang-undang pada dasarnya adalah kesepakatan masyarakat yang dirancang untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat serta hubungan individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Hal ini melibatkan penegakan peraturan dan undang-undang yang adil dan merata, serta memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berkembang.¹⁸ Hal ini berarti bahwa peraturan dan undang-undang harus selalu diperbarui agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum harus bersifat inklusif, menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakannya.

¹⁷ Asrul Aswar and Resdianto Willem, 'Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Konsumen', *Alauddin Law Development Journal*, 5.1 (2023), 11–23.

¹⁸ Yuyut Prayuti, 'Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5.1 (2024), 903–13.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum adalah elemen krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi, serta memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Ini pada gilirannya akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan sosial dan ekonomi, serta memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Perlindungan hukum yang baik juga merupakan cerminan dari komitmen pemerintah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu,

keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁹

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

a. Menurut Satjito Rahardjo

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu melalui alokasi kekuasaan yang diakui sebagai hak asasi manusia (HAM) kepada orang tersebut, sehingga memungkinkan mereka bertindak demi kepentingan mereka sendiri. Pemikiran ini menyoroti pentingnya peran hukum dalam menjamin hak-hak dasar setiap individu, serta memberikan mereka kekuatan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan pribadi dalam kerangka hukum yang adil dan berimbang.²⁰

Perlindungan hukum, menurut pandangan ini, bukan sekadar tindakan pasif dari negara atau aparat penegak hukum, melainkan merupakan pemberian hak aktif kepada individu. Dengan kata lain, individu diberikan kekuasaan legal untuk mengambil tindakan tertentu yang sah secara hukum dalam rangka melindungi hak dan

¹⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

²⁰ Irwan Safaruddin Harahap. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Media Hukum*, 23.1 (2016).

kepentingan mereka. Ini mencakup berbagai hak, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, hak untuk mendapatkan keadilan dalam sistem peradilan, serta hak untuk memperoleh bantuan hukum jika diperlukan.

Pemberian hak dan kekuasaan ini penting karena tanpa adanya pengakuan dan perlindungan hukum, individu tidak memiliki sarana untuk melindungi diri mereka sendiri dari berbagai bentuk pelanggaran hak. Misalnya, dalam konteks kriminal, perlindungan hukum berarti individu memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan kriminal, serta hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil jika menjadi korban kejahatan. Begitu pula dalam konteks perdata, perlindungan hukum memastikan bahwa hak-hak pribadi, seperti hak atas properti dan kebebasan berpendapat, dihormati dan dilindungi.

Selain itu, perlindungan hukum juga memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah kondisi di mana individu memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka, serta prosedur yang harus diikuti untuk melindungi hak-hak tersebut. Hal ini memberikan rasa aman dan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari, karena individu tahu bahwa hak-hak mereka diakui dan dapat ditegakkan melalui sistem hukum yang berlaku.

Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa perlindungan hukum harus bersifat inklusif, mencakup semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa sistem hukum harus dirancang

sedemikian rupa agar dapat diakses oleh setiap individu, termasuk kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan akses terhadap perlindungan hukum, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan hukum, dan diskriminasi, sangat penting untuk mewujudkan keadilan yang sejati.

b. Menurut Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Pemikiran ini menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu dan penegak keadilan, terutama dalam menghadapi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.²¹

Konsep perlindungan hukum ini berangkat dari premis bahwa kekuasaan, jika tidak dikontrol dan diawasi, cenderung disalahgunakan. Sejarah banyak mencatat bagaimana kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum dapat mengarah pada tirani dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penguasa sesuai dengan

²¹ Theresia Louize Pesulima and Yosia Hetharie, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19', *Sasi*, 26.2 (2020), 280–85.

aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi esensial untuk menjaga keadilan dan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.

Perlindungan hukum, menurut Setiono, juga sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilindungi oleh hukum dan yakin bahwa hak-hak mereka dihormati, mereka cenderung hidup dalam ketentraman dan rasa aman. Sebaliknya, ketika ada ketidakpastian hukum atau adanya ancaman tindakan sewenang-wenang dari penguasa, masyarakat akan hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan menghambat perkembangan manusia secara holistik.

Lebih lanjut, perlindungan hukum memungkinkan individu untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Martabat manusia adalah konsep fundamental yang menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik dan harus diperlakukan dengan hormat dan adil. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap individu dapat merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dan hak-hak mereka dihormati. Hal ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat berkembang dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh Setiono juga mencakup perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua

orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Perlindungan hukum harus bersifat inklusif dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapannya. Ini adalah prinsip dasar dari keadilan dan rule of law yang harus dipegang teguh oleh setiap negara yang mengaku sebagai negara hukum.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, undang-undang dan peraturan harus dirancang dengan jelas dan adil, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Kedua, aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tanpa memihak. Ketiga, ada mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan aparat penegak hukum dan penguasa, sehingga setiap penyalahgunaan kekuasaan dapat diidentifikasi dan ditindak dengan cepat dan tegas.

Selain itu, kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan pendidikan hukum yang memadai agar mereka memahami hak-hak mereka dan cara menegakkannya. Ini akan membuat masyarakat lebih berdaya dalam melindungi diri mereka sendiri dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga-lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan penting dalam memberikan pendidikan hukum dan advokasi bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pandangan Setiono tentang perlindungan hukum menekankan pentingnya hukum sebagai pelindung masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Hukum harus berfungsi untuk memastikan keadilan, ketertiban, dan ketentraman dalam masyarakat, serta memungkinkan individu untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah fondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab.

c. Menurut Muchsin

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan, dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia. Konsep ini menekankan pentingnya harmoni antara nilai-nilai moral dan norma hukum dalam masyarakat, serta bagaimana keduanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga ketertiban dan keadilan.²²

Perlindungan hukum, dalam pandangan Muchsin, tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial dan etika yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai ini, yang tercermin dalam kaidah-kaidah sosial dan hukum, harus diselaraskan dalam tindakan dan perilaku individu untuk menciptakan ketertiban

²² Andi Purnawati and Irmawaty Ambo, 'Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia', *Maleo Law Journal*, 4.1 (2020), 56–68.

sosial. Ketika nilai-nilai moral dan hukum ini berjalan seiring, masyarakat akan merasakan adanya perlindungan yang menyeluruh, baik dari segi hukum maupun sosial.

Kaidah-kaidah atau norma-norma yang dimaksud adalah aturan-aturan yang telah diinternalisasi dalam budaya dan sistem hukum masyarakat. Kaidah-kaidah ini mencakup aturan-aturan formal seperti undang-undang dan peraturan, serta norma-norma informal seperti adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai moral yang dihormati dalam masyarakat. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma ini diikuti dan dihormati oleh semua anggota masyarakat, sehingga tercipta kehidupan sosial yang tertib dan harmonis.

Perlindungan hukum juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah tersebut. Pemerintah dan aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil. Ini termasuk tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran hukum dan tindakan korektif untuk menangani pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga agar nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang disepakati bersama tetap dihormati dan ditaati oleh semua pihak.

Selain itu, Muchsin menekankan pentingnya sikap dan tindakan individu dalam menciptakan ketertiban sosial. Setiap individu harus

memiliki kesadaran hukum dan moral yang tinggi, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat. Ketika setiap orang berperilaku sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan, akan tercipta lingkungan yang tertib dan harmonis.

Perlindungan hukum juga berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, namun harus diselesaikan secara adil dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Hukum menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang damai dan berkeadilan, sehingga kepentingan semua pihak dapat dilindungi dan ketertiban sosial dapat terjaga.

Untuk mencapai perlindungan hukum yang efektif, perlu adanya kerja sama antara berbagai elemen masyarakat. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan individu semuanya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai dan kaidah-kaidah dihormati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan hukum dan moral harus ditanamkan sejak dini, agar generasi muda memahami pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Secara keseluruhan, pandangan Muchsin tentang perlindungan hukum menekankan pentingnya keselarasan antara nilai-nilai moral, kaidah-kaidah sosial, dan norma hukum dalam menciptakan ketertiban sosial. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dengan memastikan bahwa setiap individu memahami dan menghormati nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku, perlindungan hukum dapat menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan menghormati martabat manusia.

d. Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum selalu berkaitan erat dengan kekuasaan, yang dapat dibagi menjadi dua jenis: kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam konteks kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Sedangkan dalam konteks kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah secara ekonomi dari dominasi pihak yang kuat, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²³

Perlindungan hukum dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah berkaitan dengan bagaimana hukum berfungsi sebagai

²³ Kornelis Bediona and others, 'Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2.01 (2024).

mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah. Pemerintah, sebagai entitas yang memiliki wewenang untuk membuat dan menegakkan hukum, memiliki potensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pemerintah tidak melanggar hak-hak warga negara. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti kebebasan berekspresi, hak atas keadilan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif.

Salah satu cara untuk mencapai perlindungan hukum ini adalah melalui sistem checks and balances yang kuat, di mana kekuasaan pemerintah diawasi oleh lembaga-lembaga independen seperti lembaga peradilan, ombudsman, dan komisi hak asasi manusia. Selain itu, hukum harus memberikan mekanisme bagi warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak mereka. Dalam hal ini, peran pengadilan menjadi sangat penting sebagai benteng terakhir bagi perlindungan hak-hak individu.

Dalam konteks kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum ditujukan untuk melindungi pihak yang lemah, seperti pekerja, konsumen, dan usaha kecil, dari eksploitasi oleh pihak yang kuat secara ekonomi, seperti pengusaha besar dan korporasi. Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha seringkali bersifat tidak seimbang, di mana pengusaha memiliki lebih banyak kekuasaan dan sumber daya

dibandingkan dengan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang melindungi hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan dari pemecatan yang tidak adil.

Perlindungan hukum bagi pekerja dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak dasar pekerja, serikat pekerja yang berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan pekerja, dan lembaga penyelesaian sengketa yang adil. Contoh konkret dari perlindungan hukum ini adalah ketentuan tentang upah minimum, jam kerja, cuti, dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja.

Selain pekerja, konsumen juga perlu mendapatkan perlindungan hukum dari praktik-praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan, iklan yang menyesatkan, dan produk yang berbahaya. Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang produk yang mereka beli, serta mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat produk yang cacat atau layanan yang buruk. Lembaga perlindungan konsumen dan pengadilan khusus untuk sengketa konsumen adalah contoh mekanisme yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen.

Perlindungan hukum bagi usaha kecil juga penting untuk memastikan bahwa mereka dapat bersaing secara adil dengan usaha

besar. Pemerintah dapat memberikan berbagai bentuk dukungan, seperti akses ke pembiayaan, pelatihan, dan perlindungan dari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Undang-undang antitrust dan kebijakan persaingan yang adil adalah instrumen penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis.

Secara keseluruhan, pandangan Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum menekankan pentingnya peran hukum dalam mengatasi ketimpangan kekuasaan, baik dalam konteks politik maupun ekonomi. Perlindungan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan, baik itu kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan ekonomi, tidak digunakan untuk menindas atau mengeksploitasi pihak yang lemah. Dengan demikian, hukum harus dirancang dan diterapkan sedemikian rupa agar dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, serta menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang harmonis dan berkeadilan.²⁴

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk

²⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10.

sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.²⁵

Menurut Mahadi, pengertian hukum adalah seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.²⁶

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti

²⁵ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6.

²⁶ Ibid. Syamsul Arifin

konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlidungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁷

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

²⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 8 Februari 2022

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²⁸

²⁸ Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2007, hal. 31

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁹

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen

²⁹ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 8 Februari 2022

dan konsumen. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁰

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak social dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan *Rechtstaat dan Rule of The Law* hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.38.

C. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³¹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang terkait dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³² Menurut Titik, pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang memunculkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³³

Hukum perdata membagi dua macam dasar pertanggungjawaban, yaitu kesalahan dan risiko dan dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).³⁴ Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia

³¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 16-17.

³² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.6.

³³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48.

³⁴ *Ibid.*, Titik Triwulan.

melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :³⁵

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hal. 67.

Perkembangan pertanggungjawaban korporasi di negara Common Law seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, sudah dimulai sejak revolusi industri. Pengadilan di Inggris pada tahun 1842 menjatuhkan hukuman denda pidana kepada salah satu korporasi karena kegagalannya untuk memenuhi kewajiban hukum.³⁶Teori yang digunakan sebagai dasar tanggung jawab korporasi yaitu :

1. Teori *Vicarious Liability* adalah teori atau doktrin dimana ada hubungan antara atasan dan bawahan atau majikan dan buruh berlaku *qui facit per alium facit per se*, yang artinya bahwa seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam perbuatan perdata, seorang pemberi kerja bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam lingkungan kerjanya.³⁷
2. Teori *Identification* adalah teori atau doktrin yang menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung lewat orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaba perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.³⁸

³⁶ Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 2015, h. 2.

³⁷ *Ibid.*, hal. 16.

³⁸ Dwijaya Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004, hal. 89.

3. Teori *Strict Liability* adalah teori atau doktrin bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan pada pelakunya. Dalam teori ini dititik beratkan kepada unsur penyebab daripada kesalahan, jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dia diwajibkan untuk memberi kompensasi tanpa melihat ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pelaku.³⁹

D. Virus Corona (Covid-19)

Penyakit virus corona adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona. Seluruh dunia sedang dilanda bencana kesehatan yang melumpuhkan dunia kesehatan dan ekonomi diakibatkan oleh penyakit ini, yang disebut dengan penyakit COVID-19 (coronavirus disease 2019) oleh WHO (World Health Organisation). Sedangkan virusnya dinamai SARS-CoV-2.⁴⁰

Corona dalam bahasa Inggris "*crown*" artinya mahkota. Sebutan ini diambil dari struktur dinding virus yang memiliki duri atau "spike" yang mengelilingi sel, sehingga berbentuk mirip mahkota. Virus corona, baik SARS, MERS atau SARS CoV-2 pada dasarnya adalah virus zoonotik, artinya dalam kondisi normal terdapat pada hewan. Dengan kemampuannya bermutasi (merubah komposisi DNA dan sifat), akhirnya

³⁹ *Ibid.*, hal.101.

⁴⁰ Dasdo Antonius Sinaga.2020. Virus Corona: Hal-hal apa yang perlu diketahui. Ketua Perhimpunan Dokter Kardiovaskular se-Indonesia (PERKI) cabang Riau-Pekanbaru. Hal.1

dapat menginfeksi sel manusia. Khusus untuk SARS-CoV-2, berdasarkan hasil analisis genetika, para ahli menyatakan bahwa virus ini berasal dari mutasi virus yang ditemukan di kelelawar di Cina bagian selatan, tepatnya di kota Wuhan.⁴¹

Wabah infeksi corona yang saat ini terjadi bermula disana. Awalnya pada akhir Desember 2019 ada sejumlah orang yang mengalami infeksi paru-paru (pneumonia), yang dilaporkan sebagai pneumonia atipikal. Atipikal artinya tidak serupa dengan yang pernah ada sebelumnya, karena perburukan kondisi pasien sangatlah progresif hingga menyebabkan kematian. Yang terjadi berikutnya adalah seperti yang tercatat dalam sejarah hingga saat ini, yaitu penyebaran yang sangat cepat dari Covid-19 ke lebih dari 120 negara, menjangkit lebih 3,3 juta orang, dengan kematian lebih dari 240.000 orang (8%) hingga tulisan ini dibuat.⁴²

Virus corona menyebar melalui droplet atau cairan dari mulut dan hidung saat berbicara, batuk atau bersin; dan masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, atau mulut. SARS-CoV-2 bisa hidup pada permukaan benda mati hingga berjam-jam (8-16 jam, tergantung jenis material). Oleh sebab itu, penyebaran infeksi bisa pula terjadi saat menyentuh meja, gagang pintu, piring, yang sudah dilekati virus.⁴³

Protein pada mahkota dinding sel SARS-CoV-2 (spike protein) bisa berikatan dengan reseptor dinding sel manusia. Ikatan protein dan reseptor ini akan membuka jalan masuk buat virus untuk menginvasi. Di

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* Hal.3

dalam sel manusia, virus corona akan bereplikasi dan memperbanyak diri. Setelah jumlahnya bertambah, virus ini akan keluar dari sel, dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah.⁴⁴

Secara alamiah, tubuh akan melakukan perlawanan dengan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, yang pertama disebut respon non-spesifik, dengan sel makrofag, netrofil, dan sel dentritik yang memperlambat pertumbuhan virus; pada beberapa pasien, mencegah timbulnya gejala penyakit. Kedua, respon adaptif tubuh dengan cara membentuk antibodi yang secara spesifik bisa berikatan dan membunuh virus. Antibodi adalah protein yang disebut imunoglobulin.

Jenis respon kekebalan tubuh yang ketiga adalah imunitas selular dengan membentuk sel-T. Sel-T bisa mengenali sel yang sudah terinfeksi virus, menghancurkannya bersamaan dengan seluruh virus di dalamnya. Gabungan ketiga respon kekebalan ini mencegah progresivitas penyakit, sehingga gejala yang timbul tidak menjadi berat, dan mencegah infeksi ulangan oleh virus yang sama.

Gejala paling umum Covid-19 adalah demam, batuk kering, dan badan lemas. Keluhan lain yang dialami pasien antara lain sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, nafsu makan berkurang, diare, hingga berkurangnya sensasi penciuman dan perasa. Gejala akan timbul 4-14 hari setelah virus masuk ke dalam tubuh lewat mata hidung atau mulut. Masa ini disebut masa inkubasi. Selama masa inkubasi, pasien tidak

⁴⁴ *Ibid.*

bergejala. Karakter SARS-CoV-2 yang sangat berbahaya dibandingkan virus corona lainnya adalah SARS-CoV-2 dapat menular bahkan sebelum gejala dirasakan. Kelompok orang ini dikategorikan Orang Tanpa Gejala (OTG) oleh Gugus Tugas Covid-19 pemerintah Indonesia.⁴⁵

E. Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan

Perlindungan hukum di Indonesia terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sehingga dalam upaya yang dilakukan lebih difokuskan untuk meminimalisir terjadinya masalah. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sebuah pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan Pasal 88 menyebutkan perlindungan hukum preventif dalam menjamin adanya kepastian hukum terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan keprofesiannya serta memiliki kebebasan dalam menjalankan praktik keprofesiannya.

⁴⁵ Ibid. Hal.4

Bentuk Perlindungan hukum preventif dalam pelayanan kesehatan:⁴⁶

1. Undang – Undang Dasar RI 1945

Alinea keempat berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia", sampai saat ini orang bertumpu pada kata "segenap bangsa" sehingga dijalankan sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi kata "melindungi" didalamnya terkandung pula asas perlindungan hukum pada segenap bangsa yaitu terhadap segenap bangsa tanpa kecuali. Dasar hukum lainnya pada Pasal 27 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terhadap kemanusiaan". Kata "penghidupan yang layak" dapat bermakna termasuk sebuah pelayanan kesehatan yang bermutu. Sehingga jelas bahwa dasar di atas merupakan sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan yang mengatur, memenuhi dan melindungi aktivitas pelayanan kesehatan yang baik.

2. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Merupakan "payung hukum" yang tertuju pada tanggung jawab pemerintah pusat dan kemudian menentukan apa yang

⁴⁶ Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal. 65.

diharapkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga kesehatan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya". (2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya penjelasan dari Pasal 27 di atas tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila pasien sebagai konsumen kesehatan menuduh/merugikan tenaga kesehatan dimana tenaga kesehatan sudah melakukan tugas sesuai dengan keahliannya serta kewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini berkaitan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan serta tanggung

jawab tenaga kesehatan terhadap rumah sakit. Pasal 29 (ayat 1 poin s) yang berbunyi "Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban melindungi dan memberikan bantuan hukum terhadap semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan Rumah sakit harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui pembentukan berbagai perangkat aturan di rumah sakit meliputi peraturan internal staf medis, standar operasional prosedur dan berbagai pedoman pelayanan kesehatan serta peyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang medikolegal.

4. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Hak dan kewajiban dokter diatur dalam pasal 50 dan pasal 51. Yang dimaksud dengan standar profesi merupakan batasan kemampuan (knowledge, skill dan profesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi sedangkan yang dimaksud dengan

standar operasional prosedur merupakan suatu perangkat intruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.

5. Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-undang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan, mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat dalam menerima sebuah penyelenggaraan terhadap kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan mutu pada penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan memberikan sebuah kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan.

- 1) Pasal 3 Point e bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan.”
- 2) Pasal 4 Point a dan c, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu tenaga kesehatan, perlindungan kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik.
- 3) Pasal 27 ayat (2) “Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan memperoleh hak kenaikan

pangkat istimewa dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.”

- 4) Pasal 57 Point a, d dan f “ Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak; a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai Standar Profesi, b. Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional; c. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; d. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional atau ketentuan perundang-undangan; dan
- 5) Pasal 75, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- 6) Pasal 80 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dengan melibatkan Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai kewenangannya.

- 7) Pasal 81 ayat 1 poin c "(1) Pembinaan serta Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 diarahkan untuk memberikan sebuah kepastian hukum terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan.

F. Tinjauan Umum Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pasal 1 ayat 1.⁴⁷

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2014, tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum diploma tiga, kecuali tenaga medis dan asisten tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan.

Didalam menjalankan tugasnya tenaga kesehatan ditujukan pada kode etik, standar pelayanan medik, sistem rekam medik, sarana dan teknologi pengobatan dan peralatan. Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa "pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu

⁴⁷ Indar, Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal.232.

keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.⁴⁸

G. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tenaga Kesehatan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam operasional rumah sakit untuk memastikan kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. K3 bertujuan untuk melindungi nakes dari berbagai risiko kerja yang bisa membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka.

Risiko kerja tenaga kesehatan seperti :

- 1) Infeksi dan Penyakit Menular seperti terpapar virus dan bakteri, termasuk COVID-19.
- 2) Bahaya Kimia. Paparan bahan kimia dari obat-obatan dan desinfektan.
- 3) Bahaya Fisik. Cedera akibat penggunaan peralatan medis atau kontak dengan pasien agresif.
- 4) Stress Kerja. Beban kerja berlebihan, kerja shift malam, dan kondisi kerja darurat yang konstan.

Adapun prosedur dan protokol keselamatan tenaga kesehatan yaitu :

- 1) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), Masker, sarung tangan, pelindung mata, dan pakaian pelindung untuk mengurangi risiko infeksi.
- 2) Higiene dan Sanitasi, Cuci tangan rutin, penggunaan antiseptik, dan sterilisasi peralatan medis.

⁴⁸ Mamik, Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kebidanan, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2014. hal. 298.


- 3) Pelatihan Rutin. Pelatihan tentang K3, penanganan darurat, dan prosedur isolasi.
- 4) Pemeriksaan Kesehatan Berkala. Monitoring kesehatan nakes secara rutin untuk mendeteksi dini potensi penyakit.

Sedangkan untuk melakukan pencegahan risiko dilakukan dalam beberapa langkah manajemen yaitu :

- 1) Manajemen Lingkungan Kerja. Desain ruangan yang aman, ventilasi yang baik, dan kebersihan lingkungan kerja.
- 2) Sistem Manajemen Risiko. Identifikasi, evaluasi, dan kontrol risiko kerja secara kontinyu.
- 3) Dukungan Psikososial seperti konseling, dukungan psikologis, dan program kesejahteraan mental bagi nakes.

Implementasi K3 yang efektif tidak hanya melindungi tenaga kesehatan tetapi juga memastikan pelayanan yang optimal bagi pasien. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan prosedur K3 harus menjadi prioritas setiap institusi kesehatan.

H. Kerangka Pikir



I. Defenisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada kepada masyarakat, dalam hal ini khususnya tenaga kesehatan.
2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Masa pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang.
4. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.
5. Wabah adalah peningkatan kejadian penyakit secara mendadak ketika jumlah kasus melebihi prediksi normal untuk suatu lokasi atau periode waktu tertentu.
6. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

7. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.
8. Pelayanan medis adalah serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien sesuai standar pelayanan medis yang telah ditentukan dan biasanya pada pelayanan tersebut digunakan sumber daya serta fasilitas yang optimal.
9. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja.
10. Alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.